

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/95/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANG APLIKASI USUL TUGAS BELAJAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: B/103/UN37.7.3/KP.08.01/2026, dalam rangka pengembangan Aplikasi Usul Tugas Belajar bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengembang Aplikasi Usul Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Aplikasi Usul Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGEMBANG APLIKASI USUL TUGAS BELAJAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**

KESATU : Mengangkat Tim Pengembang Aplikasi Usul Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengembang Aplikasi Usul Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. mengidentifikasi kebutuhan teknis dan fungsional terkait usul tugas belajar;
- b. membuat desain dan membangun aplikasi berbasis digital yang mendukung proses usul tugas belajar secara efisien dan akurat;
- c. menguji aplikasi untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar, aman, dan bebas dari kesalahan;
- d. mengintegrasikan aplikasi agar kompatibel dengan Apps UNNES; dan
- e. melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dibentuknya Tim Pengembang Aplikasi Usul Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



UNNES
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/95/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGEMBANG APLIKASI
USUL TUGAS BELAJAR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG APLIKASI USUL TUGAS BELAJAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2.	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Penanggung Jawab
3.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 19771026 200502 2 001	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
4.	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk.I, III/d	pengembang konten
5.	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk.I, III/d	pengembang konten
6.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk.I, III/d	pengembang konten
7.	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	Programer
8.	Taripar Matius Alexander 1998072120240112001	-	Programer
9.	Jihan Ali Ahmad, S.Pd. 1992052920230511001	Penata Muda, III/a	Programer
10.	Fathurrahman Prasetyo Aji, S.Pd. 199705262022031008	Penata Muda, III/a	Programer
11.	Akhmad Munawar, S. Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	Developer
12.	Rizal Satrio Nugroho, A.Md. 19901120 201404 1 001	Penata Muda, III/a	Penyedia data
13.	Siti Rosidah, A.Md. 199504012022032016	Pengatur, II/c	Penyedia data
14.	Purwanto 197012052000031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Penyedia data
15.	Khaerul Anam, A.Md. 198906272022031004	Pengatur, II/c	Penyedia data
16.	Ari Pamungkas, S.E. 198109242005011001	Penata Muda, III/a	Penyedia data

17.	Saliman, S.H., M.H. 196902102003121001	Penata Tk.I, III/d	Penyedia data
-----	---	--------------------	---------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001